

---

## **DINAMIKA DISIPLIN PENDIDIKAN: ANALISIS HUKUM DAN POLEMIS SOSIAL DALAM KASUS HUKUMAN GURU TERHADAP SISWA**

**Iis Rosilah<sup>1</sup>, Nur Siti Robiah<sup>2</sup>, Pepen Supendi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[iisrosilah14@gmail.com](mailto:iisrosilah14@gmail.com)<sup>1</sup>, [robiahsiti20.ff@gmail.com](mailto:robiahsiti20.ff@gmail.com)<sup>2</sup>, [supendi\\_p@uinsgd.ac.id](mailto:supendi_p@uinsgd.ac.id)<sup>3</sup>

### ***Abstract***

*The application of discipline by teachers towards students often leads to social polemics and legal issues, especially when the methods employed are perceived as forms of violence. This study analyzes the dynamics of educational discipline through case studies, literature reviews, and questionnaire surveys to understand public perceptions of punishments administered by teachers. The findings reveal that 62% of respondents believe that physical punishment by teachers is unjustifiable under any circumstances, while 91% agree that teachers have the right to administer punishment as long as it is conducted reasonably. Additionally, 93% of respondents feel that legal protections for teachers in performing their duties need to be strengthened. These results indicate the necessity for a balance between effective discipline implementation and the protection of students' rights, as well as the importance of clear regulations to distinguish between disciplinary actions and violence within the educational context.*

**Keywords:** *Educational Discipline, Teacher Punishment, Social Polemics, Legal Analysis, Public Perception.*

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis dinamika disiplin pendidikan melalui studi kasus hukuman yang diberikan oleh guru kepada siswa, yang sering memicu polemik sosial dan proses hukum. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji kasus-kasus terkini, termasuk kasus Ibu Supriyani di Konawe Selatan, serta melakukan survei terhadap 45 responden dari berbagai latar belakang. Hasil menunjukkan bahwa kurangnya batasan jelas antara disiplin dan kekerasan, minimnya literasi hukum di kalangan guru, peran media sosial, serta perubahan nilai sosial berkontribusi pada konflik antara guru dan orang tua. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan disiplin positif bagi guru, peningkatan komunikasi antara sekolah dan orang tua, serta penegasan regulasi yang membedakan disiplin mendidik dari kekerasan.

**Kata Kunci :** Disiplin Pendidikan, Hukuman Guru, Polemik Sosial, Analisis Hukum, Disiplin Positif.

## **I. PENDAHULUAN**

Belakangan ini viral dalam pemberitaan baik di media sosial, harian online maupun media elektronik tentang penetapan hukuman yang diberikan oleh guru terhadap siswanya. Hukuman yang dimaksudkan oleh guru sebagai salah satu upaya proses pendisiplinan anak, kini seringkali dianggap tindakan kekerasan guru terhadap murid dan menimbulkan polemik sosial yang berbuntut dilaporkannya para guru ke kepolisian dan banyak juga yang sampai di proses ke meja hijau.

Kasus hukum yang sedang dihadapi oleh Ibu Supriyani, Guru Honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara menyedot perhatian publik, sejak guru yang sudah mengajar lebih dari 16 tahun lamanya dilaporkan oleh orangtua murid yang berprofesi sebagai polisi kepada polsek Konawe Selatan atas tuduhan penganiayaan. Kasus ini menjadi pusat pemberitaan di semua media baik online maupun elektronik, dan memicu reaksi beragam dari banyak pihak sehingga memunculkan polemik dalam ranah hukum dan ranah sosial.

Ibu Guru Supriyani bukan orang yang pertama dan bukan juga satu-satunya guru yang kisahnya dalam memberikan hukuman pada siswa menimbulkan polemik dalam masyarakat. Belakangan kita sering mendengar ada banyak orangtua murid yang merasa keberatan dan tidak menerima atas sikap guru dalam menghukum anaknya yang menjadi murid guru tersebut. Beragam faktor dapat menjadi pemicu polemik sosial terkait tindakan guru dalam memberikan hukuman kepada siswa. Tidak jarang, permasalahan ini berujung ke ranah hukum, dengan guru dilaporkan kepada pihak berwenang. Apakah polemik tersebut disebabkan oleh hukuman yang dinilai melampaui batas kewajaran, atau justru oleh respons orangtua yang dianggap berlebihan terhadap metode pendisiplinan di sekolah?

Maraknya pemberitaan yang viral tentang laporan orangtua di media sosial atas kasus hukuman guru terhadap siswa yang menimbulkan polemik hukum dan sosial di Masyarakat, penulis melakukan mini riset untuk mengetahui bagaimana dinamika disiplin dalam dunia Pendidikan dan menyusunnya dalam sebuah makalah dengan judul **“Dinamika Disiplin Pendidikan: Analisis Hukum dan Polemik Sosial dalam Kasus Hukuman Guru terhadap Siswa”**.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai landasan teori dalam penyusunan mini riset ini, penulis mengumpulkan teori-teori yang terkait dengan judul **“Dinamika Disiplin Pendidikan: Analisis Hukum dan**

**Polemik Sosial dalam Kasus Hukuman Guru terhadap Siswa”** sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

## 1. Disiplin dalam Pendidikan

Disiplin adalah komponen krusial dalam pendidikan yang berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan kondusif. Disiplin merupakan sikap ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang kita yakini. Ini adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, mengikuti aturan, dan menyelesaikan tugas-tugas kita secara bertanggung jawab. Disiplin melibatkan pelatihan diri untuk mengembangkan kebiasaan yang baik dan menguasai keinginan impulsif.

Disiplin tidak terbatas pada aspek kepatuhan eksternal, tetapi juga mencakup pengendalian diri dan pengembangan diri. Ini tentang membentuk karakter kita, menetapkan tujuan, dan mengambil tindakan yang selaras dengan nilai-nilai kita. Dengan kata lain, disiplin adalah kekuatan internal yang memotivasi kita untuk terus berkembang, menghadirkan versi terbaik dari diri sendiri, dan menjalani hidup dengan penuh komitmen serta tanggung jawab.

Menurut Sutari (2021), disiplin adalah upaya mengarahkan perilaku siswa agar sesuai dengan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat dan norma pendidikan.<sup>1</sup>

Disiplin dalam Pendidikan umumnya didefinisikan sebagai seperangkat aturan, norma, dan prosedur yang diterapkan untuk mengarahkan perilaku siswa agar sesuai dengan standar yang diharapkan dalam lingkungan pendidikan. Disiplin bertujuan menciptakan suasana belajar yang kondusif, mengembangkan tanggung jawab, dan membentuk karakter siswa melalui pengaturan perilaku yang positif dan konstruktif. Dalam konteks pendidikan, disiplin diterapkan melalui berbagai bentuk aturan dan konsekuensi yang bertujuan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran.

## 2. Hukuman dalam Pendidikan

Hukuman adalah tindakan yang diberikan oleh pengajar atau pihak sekolah sebagai tanggapan atas perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma. Tujuan utama dari hukuman

---

<sup>1</sup> W Sutari, *Disiplin Dalam Pendidikan: Teori Dan Praktik* (Surabaya: Pena Nusantara, 2021).

adalah untuk menghentikan perilaku negatif dan memberikan efek jera. Bentuk hukuman bisa beragam, mulai dari teguran lisan, penalti, pengurangan nilai, hingga skorsing.<sup>2</sup>

Hukuman biasanya bersifat negatif dan bertujuan untuk menghukum pelaku. Dalam modul "Teori Motivasi, Hukuman, dan Penghargaan, Restitusi" yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud), hukuman digambarkan sebagai sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, membuat murid atau anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang.<sup>3</sup> Misalnya, penalti, teguran, atau penurunan nilai merupakan contoh dari hukuman yang sering diterapkan di sekolah.

Hukuman sebagai sarana pendisiplinan terus menjadi perdebatan dalam konteks pendidikan modern. Secara hukum, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif, termasuk di lingkungan pendidikan.<sup>4</sup> Selaras dengan itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015 menggarisbawahi pentingnya pendekatan non-kekerasan dalam mendisiplinkan siswa.<sup>5</sup> Namun, di lapangan, praktik hukuman fisik maupun psikis masih sering terjadi, yang tidak jarang memunculkan polemik, baik dalam ranah hukum maupun sosial.

### 3. Dinamika Sosial dan Persepsi Masyarakat

Pandangan masyarakat terhadap hukuman yang diberikan guru kepada siswa sangat beragam. Studi dari Arifin<sup>6</sup> menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mendukung pendekatan hukuman dalam mendisiplinkan siswa, asalkan dilakukan secara proporsional dan tidak melibatkan kekerasan. Sebaliknya, muncul pandangan kritis dari pihak yang melihat hukuman sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, yang berpotensi memberikan dampak negatif pada perkembangan emosional dan psikologis mereka.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Muhbasil, "Memahami Perbedaan Hukuman, Konsekuensi Dan Restitusi Dalam Pendidikan," n.d., <https://www.tiktok.com/@muhbasil/video/7417800631697575174>No Title.

<sup>3</sup> Muhbasil.

<sup>4</sup> Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020): 98–111, <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.

<sup>5</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan," *Republik Indonesia* 53 (2015): 16, [https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud\\_82\\_15.pdf](https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud_82_15.pdf).

<sup>6</sup> M Arifin, *Persepsi Masyarakat Terhadap Hukuman Dalam Pendidikan* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2019).

<sup>7</sup> A Setiawan, *Psikologi Pendidikan Anak: Perspektif Modern* (Bandung: Alfabeta, 2022).

#### **4. UU Perlindungan Profesionalisme Guru**

Guru termasuk dalam kategori jabatan fungsional, yang secara sederhana berarti sebuah posisi yang memberikan tugas dan wewenang kepada guru untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai Jabatan Fungsional Guru beserta Angka Kreditnya:

*Jabatan fungsional guru merupakan posisi yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan, seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan formal dasar, dan pendidikan menengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>8</sup>*

Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, guru mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang. Perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Beberapa pasal yang relevan mengenai perlindungan ini antara lain:

1. **Pasal 14:** Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan kerja dalam melaksanakan tugas.
2. **Pasal 39:** Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, baik berupa perlindungan hukum, profesi, maupun keselamatan kerja.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru juga menegaskan bahwa guru berhak memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi, termasuk dalam menghadapi potensi risiko hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas secara sah.

#### **Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup> Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, "Permen PAN-RB Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya," *Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi* 2009, no. 75 (2009): 31–47.

Berdasarkan pendahuluan dan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan, penulis merumuskan permasalahan untuk penelitian dengan judul "Dinamika Disiplin Pendidikan: Analisis Hukum dan Polemik Sosial dalam Kasus Hukuman Guru terhadap Siswa" sebagai berikut: Bagaimana bentuk dan tujuan penerapan disiplin oleh guru terhadap siswa dalam konteks pendidikan modern?

1. Apa saja dasar hukum yang melindungi guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya terkait pemberian hukuman kepada siswa?
2. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan guru dalam kasus hukuman terhadap siswa di sekolah?
3. Apa saja polemik sosial yang muncul sebagai dampak dari kasus hukuman guru terhadap siswa, khususnya dalam persepsi masyarakat terhadap tindakan tersebut?
4. Bagaimana cara menciptakan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi guru dan hak anak dalam konteks pendidikan yang inklusif dan non-kekerasan?

### **Tujuan Penelitian & kegunaan Penelitian**

Berikut adalah tujuan penelitian untuk penelitian dengan judul "**Dinamika Disiplin Pendidikan: Analisis Hukum dan Polemik Sosial dalam Kasus Hukuman Guru terhadap Siswa**", sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi bentuk dan tujuan penerapan disiplin oleh guru dalam konteks pendidikan modern. Tujuan ini diharapkan memberikan gambaran tentang bagaimana pendekatan disiplin dilakukan di sekolah, baik secara teoritis maupun praktis.
2. Menganalisis dasar hukum yang memberikan perlindungan kepada guru dalam menjalankan tugas profesional terkait pemberian hukuman kepada siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, "Undang-Undang (UU) Tentang Guru Dan Dosen Nomor 14," *Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*, 2005, 2, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.

3. Mengungkapkan penerapan peraturan perundang-undangan dalam konteks perlindungan guru terkait kasus hukuman terhadap siswa. Tujuan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan hukum diimplementasikan di lapangan.
4. Mengeksplorasi polemik sosial yang timbul akibat kasus hukuman guru terhadap siswa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan masyarakat terhadap tindakan pendisiplinan yang diterapkan oleh guru serta dampak sosial yang ditimbulkannya.
5. Merumuskan strategi untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi guru dan pemenuhan hak siswa dalam pendidikan yang inklusif dan non-kekerasan.

Tujuan ini berfokus pada solusi praktis untuk menciptakan harmoni antara kebutuhan disiplin dan perlindungan hak semua pihak di dunia pendidikan.

Selain tujuan, penulis juga menyusun apa saja kegunaan atau manfaat yang bisa dirasakan oleh pembaca melalui penelitian ini, diantaranya:

#### **1. Kegunaan Teoretis:**

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai disiplin dalam pendidikan, terutama yang berhubungan dengan aspek hukum dan sosial. Hasil penelitian ini juga dapat memperluas wawasan akademik mengenai hubungan antara praktik disiplin, perlindungan guru, dan hak siswa dalam dunia pendidikan, serta menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk mendalami tema serupa.

#### **2. Kegunaan Praktis:**

Dalam tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak diantaranya:

- **Bagi Guru:** Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang disiplin yang diterapkan, serta hak dan kewajiban mereka, bersama dengan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas profesional.
- **Bagi Sekolah:** Menyediakan rekomendasi untuk merancang kebijakan pendisiplinan yang lebih adil, berperikemanusiaan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- **Bagi Pemerintah:** Menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan bagi guru dan siswa.
- **Bagi Masyarakat:** Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menciptakan keseimbangan antara disiplin pendidikan dan perlindungan hak-hak anak.

### 3. Kegunaan Kebijakan:

Bagi para pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pihak berwenang untuk merumuskan regulasi yang lebih efektif dan adil dalam menangani kasus-kasus disiplin di sekolah, serta berkontribusi dalam memperbaiki sistem pendidikan dengan menekankan pendekatan disiplin yang menghindari kekerasan.

## III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi metode Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan (Library Research). Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alami (keadaan riil, tanpa pengaturan atau eksperimen), dengan peneliti sebagai instrumen utama. Di sisi lain, Walidin & Tabrani menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah proses untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menyajikan gambaran menyeluruh dan kompleks, menggunakan kata-kata untuk melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam setting yang alami. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan induktif, sehingga lebih menonjolkan proses dan makna berdasarkan perspektif subjek.

Untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan objek penelitian, penulis menggunakan studi kepustakaan. Sugiyono menjelaskan bahwa studi kepustakaan adalah kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah yang terkait dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang diteliti. Secara sederhana, Sarwono menyebutkan bahwa studi kepustakaan melibatkan kegiatan membaca berbagai buku atau referensi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik atau tema tertentu, yang sesuai dengan topik yang dibahas dalam tulisan. Proses studi kepustakaan ini berfungsi sebagai pengumpulan data yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tulisan, sehingga apa yang

disajikan bukanlah sekadar karangan, melainkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## **Metode Pengumpulan Data**

### **1. Studi Dokumen**

Melakukan analisis dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan (UU No. 14 Tahun 2005, PP No. 74 Tahun 2008) dan laporan terkait kasus hukuman guru di sekolah.

### **2. Analisis Literatur**

Penulis menggunakan artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan untuk memahami dinamika hukum dan polemik sosial dalam pendidikan. Dengan sumber data: platform akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, atau perpustakaan online.

### **3. Analisis Konten Media**

Dalam pengumpulan data tentang beberapa kasus pemberian hukuman dari guru terhadap muridnya yang menimbulkan polemik hukum dan sosial, penulis melakukan pengumpulan data dengan meninjau berita online, opini masyarakat di media sosial, atau artikel populer untuk memahami sudut pandang publik terkait kasus-kasus disiplin pendidikan. Data ini didapatkan bersumber dari berita harian online dan situs berita terpercaya atau platform media sosial.

### **4. Analisa Hasil Angket**

Untuk mengumpulkan data terkait tanggapan terhadap dinamika disiplin pendidikan yang menimbulkan polemik sosial dan hukum di tengah masyarakat, penulis menyebarkan angket pada aplikasi google form yang disebar melalui jejaring media sosial kepada para guru, murid, orangtua, praktisi hukum dan masyarakat umum.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut adalah beberapa kasus hukuman yang diberikan oleh guru kepada siswa, yang mengakibatkan ekses hukum dan polemik sosial di masyarakat, sebagaimana diberitakan oleh media harian online dan situs berita lainnya:

## 1. Guru Hukum Siswa Squat Jump hingga Tewas

Seorang guru agama di SMPN 1 STM Hilir, berinisial SW, menghukum siswanya, Rindu Syahputra Sinaga (14), yang tidak menghafal nama-nama nabi dalam Alkitab. Hukuman tersebut berupa squat jump 100 kali yang dilakukan pada Kamis, 19 September, yang berakhir tragis dengan kematian korban.<sup>10</sup>

## 2. Guru MTs Lempar Siswa dengan Kayu

Di Blitar, Jawa Timur, seorang siswa MTs meninggal dunia setelah dilempar kayu oleh seorang pendamping (bukan guru) karena terlambat melaksanakan shalat dhuha. Kasus ini mengangkat isu kekerasan dalam dunia pendidikan yang perlu mendapat perhatian serius.<sup>11</sup>

## 3. Guru di Lamongan Viral Karena Menampar Siswa

Seorang guru wanita di SMP Negeri 1 Kembangbahu, Lamongan, Jawa Timur, menjadi viral setelah menampar seorang siswa, SEP, beberapa kali saat pelajaran Bahasa Indonesia. Insiden ini menuai kecaman di media sosial.<sup>12</sup>

## 4. Guru di Bekasi Memaksa Siswa Push-up hingga Cedera

Seorang Kepala SMP swasta di Palembang, Sumatera Selatan, memaksa siswanya melakukan push-up sebanyak 100 kali, yang berakibat pada cedera pada siswa tersebut.<sup>13</sup>

## 5. Guru SD di Banggai Sulteng Menampar Siswa

Kasus di SD di Banggai, Sulawesi Tengah, melibatkan seorang guru berinisial CM yang dilaporkan ke polisi karena menjewer telinga siswa. Meskipun kejadian ini berakhir

---

<sup>10</sup> "Guru Hukum Siswa Squat Jump 100 Kali Hingga Tewas Di Deli Serdang," *Lidik.Id*, October 2024, <https://lidik.id/guru-hukum-siswa-squat-jump-100-kali-hingga-tewas-di-deli-serdang/>.

<sup>11</sup> Lisye Sri Rahayu, "Kemenag Serahkan Kasus Siswa MTs Tewas Dilempar Kayu Berpaku Ke Polisi," *Detiknews*, September 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7564181/kemenag-serahkan-kasus-siswa-mts-tewas-dilempar-kayu-berpaku-ke-polisi>.

<sup>12</sup> Dita Angga Arfah, hamzah dan Rusiana, "Viral, Video Guru Tampar Siswa Di Lamongan," *Surabaya.Kompas.Com*, September 2024, <https://surabaya.kompas.com/read/2024/09/25/230929978/viral-video-guru-tampar-siswa-di-lamongan>.

<sup>13</sup> Roifah Dzatu Azmah, "Kronologi Kepsek Hukum Push Up Muridnya 100 Kali, Korban Tak Kuat Dan Diinjak Hingga Harus Operasi," *TribunPapuaBarat.Com*, February 2022, <https://papuabarot.tribunnews.com/2022/02/13/kronologi-kepsek-hukum-push-up-muridnya-100-kali-korban-tak-kuat-dan-diinjak-hingga-harus-operasi>.

damai, guru tersebut mengaku menyesali tindakannya yang dilakukan dengan tujuan mendisiplinkan siswa.<sup>14</sup>

#### **6. Kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan**

Seorang guru honorer ditahan setelah dituduh menganiaya muridnya, yang merupakan anak seorang polisi. Kasus ini berakhir dengan penangguhan penahanan, namun memicu solidaritas di kalangan pendidik.<sup>15</sup>

#### **7. Guru di Gresik Menampar Murid**

Seorang guru di SDN Menganti, Gresik, dilaporkan karena menampar siswa sebanyak empat kali. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara damai setelah adanya mediasi antara guru dan orang tua siswa.<sup>16</sup>

#### **8. Guru SD di Bombana Dilaporkan Karena Salah Pukul**

Masse (52), seorang guru di SD Negeri 27 Doule, Bombana, Sulawesi Tenggara, dilaporkan ke polisi setelah diduga menganiaya seorang siswa kelas 5, RAP. Kasus ini terjadi pada 9 Oktober dan mendapat perhatian publik.<sup>17</sup>

#### **9. Guru SMA di Bengkulu Dipolisikan dan Diketapel**

Zaharman (58), seorang guru di SMAN 7, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, dipolisikan setelah ditegur oleh Arpanjaya (45), ayah dari siswa PD (16), karena anaknya tertangkap merokok di kantin sekolah. Insiden ini semakin memanas setelah Arpanjaya mengetapel guru tersebut.<sup>18</sup>

#### **10. Murid Dihukum Push-up Karena Nunggak SPP**

<sup>14</sup> "Kasus Guru SD Di Banggai Sulteng Yang Jewer Telinga Siswanya Berakhir Damai," *Detiksulsel.Com*, April 2022, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6680520/kasus-guru-sd-di-banggai-sulteng-yang-jewer-telinga-siswanya-berakhir-damai>.

<sup>15</sup> Nadhir Attamimi, "Duduk Perkara Kasus Guru Supriyani Dituduh Aniaya Siswa-Jadi Tersangka," *Detiksulsel*, 2024.

<sup>16</sup> Jemmi Purwodianto, "Kasus Guru SDN Menganti Gresik 4 Kali Tampar Murid Berujung Damai," *Detikjatim*, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-7564181/kemenag-serahkan-kasus-siswa-mts-tewas-dilempar-kayu-berpaku-ke-polisi>.

<sup>17</sup> "Aniaya Siswa Yang Melawan Saat Diminta Buang Sampah, Guru SD Bombana Dipolisikan," *Kendarinesia*, October 2024, <https://kumparan.com/kendarinesia/aniaya-siswa-yang-melawan-saat-diminta-buang-sampah-guru-sd-bombana-dipolisikan-23nRyjYLHbW/full>.

<sup>18</sup> Dyah Ayu Pamela, "Kronologi Kasus Guru Hampir Buta Karena Diketapel Orangtua Murid, Imbas Tegur Siswa Merokok," *Liputan 6*, August 2023, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5360817/kronologi-kasus-guru-hampir-buta-karena-diketapel-orangtua-murid-imbis-tegur-siswa-merokok>.

---

Di SDIT Bina Mutjama Bogor, seorang tenaga pengajar menghukum seorang siswa dengan push-up 100 kali akibat terlambat membayar iuran sekolah. Kasus ini memunculkan perdebatan mengenai praktik kekerasan dalam pendidikan.<sup>19</sup>

## Angket Penelitian

Untuk mengumpulkan data terkait tanggapan terhadap dinamika disiplin pendidikan yang menimbulkan polemik sosial dan hukum di tengah masyarakat, Penulis menyebarkan angket pada aplikasi google form yang disebar melalui jejaring media sosial kepada para guru, murid, orangtua, praktisi hukum dan masyarakat umum.

Pertanyaan yang disusun penulis dalam bentuk angket interval tertutup adalah sebagai berikut:

**Instruksi:** Berikan penilaian Anda terhadap pernyataan berikut dengan memilih salah satu jawaban sesuai dengan tingkat kesetujuan Anda:

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Netral (N)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

## Bagian A: Persepsi Terhadap Hukuman Guru

1. Hukuman fisik oleh guru kepada siswa tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun.
2. Hukuman verbal dapat memotivasi siswa untuk disiplin.
3. Guru memiliki hak untuk memberikan hukuman kepada siswa selama dilakukan secara wajar.
4. Hukuman fisik sering menimbulkan dampak psikologis negatif pada siswa.
5. Hukuman yang diberikan guru harus disesuaikan dengan usia dan tingkat kesalahan siswa.

## Bagian B: Perspektif Hukum Terhadap Kasus Hukuman Guru

---


<sup>19</sup> Marlinda Oktavia Erwanti, "Murid Dihukum Push Up Karena Nunggak SPP, Ombudsman DKI: Ada Maladministrasi," *Detiknews*, January 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4406288/murid-dihukum-push-up-karena-nunggak-spp-ombudsman-dki-ada-maladministrasi>.

6. Kasus guru yang dihukum karena memberikan hukuman kepada siswa sering disebabkan oleh ketidaksesuaian prosedur.
7. Tindakan guru memberikan hukuman fisik sebaiknya diselesaikan melalui jalur musyawarah, bukan hukum.
8. Sistem hukum di Indonesia sudah cukup adil dalam menangani kasus hukuman guru kepada siswa.
9. Perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugasnya masih perlu diperkuat.
10. Orang tua siswa memiliki peran yang besar dalam menimbulkan kisruh konflik terkait hukuman guru

### **Bagian C: Polemik Sosial dan Persepsi Masyarakat**

11. Kasus hukuman guru sering dipengaruhi oleh tekanan media sosial.
12. Orang tua cenderung berlebihan dalam menyikapi hukuman yang diberikan guru.
13. Masyarakat sering salah paham tentang batasan kewenangan guru dalam memberikan hukuman.
14. Guru perlu dilibatkan dalam pelatihan khusus untuk menangani disiplin siswa tanpa memberikan hukuman fisik.
15. Kasus hukuman guru menunjukkan adanya perubahan nilai-nilai sosial dalam menghormati profesi guru.

Berikut Gambaran data responden dari 45 orang dengan latar belakang yang berbeda, beberapa orang merangkap peran misalnya dia seorang guru, orangtua dan pemerhati berita, ada juga yang merangkap peran sebagai orangtua juga praktisi hukum.



Responden yang mengisi angket terdiri dari kalangan pendidik dan non pendidik. Secara lebih rinci responden terdiri dari 40% beprofesi sebagai guru. 26,7% mewakili orangtua murid, 20% adalah para siswa SMA, 8,9 % responden dari kalangan praktisi hukum dan 33,3% responden mewakili Masyarakat dan pemerhati berita.

Laporan hasil angket tanggapan Masyarakat terhadap Dinamika Disiplin Pendidikan: Analisis Hukum dan Polemik Sosial dalam Kasus Hukuman Guru terhadap Siswa.

### A: Persepsi Terhadap Hukuman Guru

No	Pertanyaan		Jawaban					JUMLAH RESPONDEN
			1	2	3	4	5	
1	Hukuman fisik oleh guru kepada siswa tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun.	Jumlah	4	9	4	16	12	45
		Jawaban	8,89%	20,00%	8,89%	35,56%	26,67%	
		Rata rata	3,511					
2	Guru memiliki hak untuk memberikan hukuman kepada siswa selama dilakukan secara wajar.	Jumlah	0	1	3	17	24	45
		Jawaban	0,00%	2,22%	6,67%	37,78%	53,33%	
		Rata rata	4,422					
3	Hukuman fisik sering menimbulkan dampak psikologis negatif pada siswa.	Jumlah	2	4	10	9	20	45
		Jawaban	4,44%	8,89%	22,22%	20,00%	44,44%	
		Rata rata	3,911					
4	Hukuman yang diberikan guru harus disesuaikan dengan usia dan tingkat kesalahan siswa.	Jumlah	1	0	2	15	27	45
		Jawaban	2,22%	0,00%	4,44%	33,33%	60,00%	
		Rata rata	4,489					
5	Sebelum melakukan Tindakan hukuman terhadap siswa harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada orangtua	Jumlah	1	6	8	14	16	45
		Jawaban	2,22%	13,33%	17,78%	31,11%	35,56%	
		Rata rata	3,844					

Sumber : Hasil Pengolahan

Berdasarkan data angket tersebut kita bisa menemukan tanggapan terhadap persepsi hukuman guru adalah sebagai berikut:

- Lebih dari 62 responden setuju dan sangat setuju bahwa hukuman fisik oleh guru tidak dibenarkan dalam situasi apapun. Ada lebih dari 28% Responden tidak setuju terhadap pertanyaan ini. Hal ini dapat diartikan bahwa responden beranggapan hukuman dapat dibenarkan.
- Lebih dari 91 % responden setuju dan sangat setuju guru memiliki hak untuk memberikan hukuman kepada siswa selama dilakukan secara wajar.

- 64 % responden setuju dan sangat setuju bahwa hukuman fisik sering menimbulkan dampak psikologis negatif pada siswa. Masih ada 35% responden yg belum yakin atau tidak setuju bahwa hukuman dapat menimbulkan dampak negative.
- 93% responden setuju dan sangat setuju hukuman yang diberikan guru harus disesuaikan dengan usia dan Tingkat kesalahan siswa
- 66 % responden setuju dan sangat setuju bahwa guru sebelum melakukan Tindakan hukuman terhadap siswa perlu dikomunikasikan terlebih dahulu kepada orangtua, untuk pertanyaan ini 20% netral dan 17,5% tidak setuju artinya guru tidak perlu berkomunikasi terlebih dahulu kepada orangtua sebelum melakukan Tindakan hukuman disiplin pada siswa.

**B: Perspektif Hukum Terhadap Kasus Hukuman Guru**

No	Pertanyaan		Jawaban					JUMLAH RESPONDEN
			1	2	3	4	5	
6	Kasus guru yang dihukum karena memberikan hukuman kepada siswa sering disebabkan oleh ketidaksesuaian prosedur.	Jumlah	1	10	7	16	11	45
		Jawaban	2,22%	22,22%	15,56%	35,56%	24,44%	
		Rata rata	3,578					
7	Tindakan guru memberikan hukuman fisik sebaiknya diselesaikan melalui jalur musyawarah, bukan hukum.	Jumlah	2	3	6	22	12	45
		Jawaban	4,44%	6,67%	13,33%	48,89%	26,67%	
		Rata rata	3,867					
8	Sistem hukum di Indonesia sudah cukup adil dalam menangani kasus hukuman guru kepada siswa.	Jumlah	8	14	9	9	5	45
		Jawaban	17,78%	31,11%	20,00%	20,00%	11,11%	
		Rata rata	2,756					
9	Perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugas profesionalismenya masih perlu diperkuat.	Jumlah	0	0	3	15	27	45
		Jawaban	0,00%	0,00%	6,67%	33,33%	60,00%	
		Rata rata	4,533					
10	Orang tua siswa memiliki peran yang besar dalam menimbulkan kishruh konflik terkait hukuman guru.	Jumlah	0	3	9	18	15	45
		Jawaban	0,00%	6,67%	20,00%	40,00%	33,33%	
		Rata rata	4,000					

Sumber : Hasil Pengolahan

Berdasarkan data angket tersebut mengenai tanggapan terhadap persepsi hukum terhadap kasus hukuman guru sebagai berikut:

- Lebih dari 60% responden setuju dan sangat setuju bahwa kasus guru yang dihukum karena memberikan hukuman kepada siswa sering terjadi disebabkan oleh ketidaksesuaian prosedur. Ada lebih dari 24% responden tidak setuju dengan pernyataan ini, hal ini dapat diartikan bahwa responden beranggapan kasus guru yang menghukum siswanya tak selalu karena kesalahan prosedur.

- Lebih dari 75% responden setuju dan sangat setuju menilai bawah Tindakan guru memberikan hukuman fisik sebaiknya diselesaikan melalui jalur musyawarah, bukan hukum. Hanya 10% responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua responden setuju dengan pernyataan tersebut.
- Lebih dari 50 % responden menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa sistem hukum di Indonesia sudah cukup adil dalam menangani kasus hukuman guru kepada siswa. Lebih dari 48 % responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas masih setuju, tapi banyak juga yang tidak setuju dengan pernyataan bahwa hukum di Indonesia sudah cukup adil.
- Lebih dari 93% responden setuju dan sangat setuju bahwa perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugasnya masih perlu diperkuat. Lebih dari 6% netral sedangkan responden yang tidak setuju 0%. Dengan kata lain hampir semua responden setuju dengan pernyataan tersebut.
- Lebih dari 73 % responden setuju dan sangat setuju dengan pernyataan bahwa orangtua siswa memiliki yang besar dalam menimbulkan kisruh konflik terkait hukuman guru, 20% netral dan lebih dari 6% tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir semua responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

**C: Polemik Sosial dan Persepsi Masyarakat**

No	Pertanyaan		Jawaban					JUMLAH RESPONDE
			1	2	3	4	5	
11	Kasus hukuman guru sering dipengaruhi oleh tekanan media sosial.	Jumlah	0	4	6	26	9	45
		Jawaban	0,00%	8,89%	13,33%	57,78%	20,00%	
		Rata rata	3,889					
12	Orang tua cenderung berlebihan dalam menyikapi hukuman yang diberikan guru.	Jumlah	1	2	11	20	11	45
		Jawaban	2,22%	4,44%	24,44%	44,44%	24,44%	
		Rata rata	3,844					
13	Masyarakat sering salah paham tentang batasan kewenangan guru dalam memberikan hukuman.	Jumlah	3	1	4	30	8	45
		Jawaban	6,67%	2,22%	8,89%	66,67%	17,78%	
		Rata rata	3,933					
14	Guru perlu dilibatkan dalam pelatihan khusus untuk menangani disiplin siswa tanpa memberikan hukuman fisik.	Jumlah	1	1	5	18	20	45
		Jawaban	2,22%	2,22%	11,11%	40,00%	44,44%	
		Rata rata	4,222					
15	Kasus hukuman guru menunjukkan adanya perubahan nilai-nilai sosial dalam menghormati profesi guru.	Jumlah	0	0	3	27	15	45
		Jawaban	0,00%	0,00%	6,67%	60,00%	33,33%	
		Rata rata	4,267					

Sumber : Hasil Pengolahan

Berdasarkan hasil angket mengenai polemik sosial dan persepsi masyarakat, didapatkan data sebagai berikut:

- Lebih dari 77 % responden setuju dan sangat setuju bahwa kasus hukuman guru dipengaruhi oleh tekanan media sosial. Lebih dari 13% netral dan kurang dari 9% tidak setuju dengan pernyataan ini. Hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden setuju dengan pernyataan tersebut
- Lebih dari 68% responden setuju dan sangat setuju bahwa orangtua cenderung brelebihan dalam menyikapi hukuman yang diberikan guru. Lebih dari 24% bersikap netral, dan kurang dari 7% responden tidak setuju. Hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden setuju dengan pernyataan tersebut.
- Lebih dari 84% responden setuju dan sangat setuju menilai masyarakat sering salah paham tentang batasan kewenangan guru dalam memberikan hukuman. Lebih dari 8% bersikap netral dan kurang dari 9% responden tidak setuju. Hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden setuju dengan pernyataan tersebut
- 84,44% responden setuju dan sangat setuju jika guru perlu dilibatkan dalam pelatihan khusus untuk menangani disiplin siswa tanpa memberikan hukuman fisik. Lebih dari 11% bersikap netral dan kurang dari 5% bersikap tidak setuju. Hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden setuju dengan pernyataan tersebut
- 93,33% setuju dan sangat setuju bahwa kasus hukuman guru menunjukkan adanya perubahan nilai-nilai sosial dalam menghormati profesi guru. 6% bersikap netral dan 0% responden tidak setuju. Hal ini dapat diartikan bahwa hampir semua responden setuju dengan pernyataan tersebut.

## **Pembahasan Penelitian**

### **Pembahasan**

Proses hukuman yang dilakukan oleh guru kepada murid dapat menjadi polemik di masyarakat karena beberapa penyebab sebagai berikut:

1. Batasan Antara Disiplin dan Kekerasan yang Tidak Jelas

Tidak adanya batasan yang tegas mengenai apa yang dianggap sebagai hukuman mendidik dan tindakan kekerasan. Apa yang dianggap wajar oleh sebagian pihak

mungkin dianggap melampaui batas oleh yang lain, sehingga memicu perbedaan persepsi.

2. **Perlindungan Hukum yang Rentan bagi Guru**

Guru sering kali berada di posisi yang rentan secara hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak, misalnya, melarang kekerasan dalam bentuk apa pun terhadap anak, tetapi tidak secara spesifik menjelaskan bagaimana disiplin di sekolah harus diterapkan. Akibatnya, banyak guru takut untuk mendisiplinkan siswa karena khawatir dilaporkan.

3. **Peran Media Sosial dan Publikasi Kasus**

Media sosial sering kali memperbesar dampak suatu kasus, membuatnya viral tanpa konteks yang lengkap. Hal ini dapat menciptakan opini publik yang cepat menyalahkan guru tanpa memahami keseluruhan peristiwa.

4. **Meningkatnya Kesadaran Hak Anak**

Kesadaran masyarakat terhadap hak anak semakin tinggi, yang menyebabkan reaksi keras terhadap setiap tindakan yang dianggap melanggar hak tersebut, termasuk hukuman fisik atau psikis.

5. **Berubahnya Nilai Sosial dan Pola Asuh**

Nilai-nilai yang dianut masyarakat terkait disiplin dan pendidikan telah berubah. Hukuman fisik yang dulu dianggap normal kini lebih sering ditolak, khususnya oleh generasi orang tua muda.

6. **Minimnya Pelatihan Guru Mengenai Pendekatan Disiplin Positif**

Banyak guru belum mendapatkan pelatihan yang cukup mengenai pendekatan disiplin positif yang tidak melibatkan kekerasan. Hal ini membuat beberapa guru menggunakan metode hukuman yang sudah tidak relevan dengan pendekatan pendidikan modern.

7. **Ketimpangan Komunikasi antara Guru dan Orang Tua**

Kurangnya komunikasi yang efektif antara guru dan orang tua menyebabkan tindakan disiplin yang dilakukan guru sering kali disalahpahami oleh orang tua sebagai bentuk perlakuan tidak adil atau kekerasan.

8. Intervensi dari Pihak Berwenang

Dalam beberapa kasus, adanya intervensi dari pihak berwenang, seperti aparat hukum yang memiliki hubungan dengan orang tua murid, memperumit penyelesaian kasus dan membuat guru berada pada posisi yang lebih lemah.

Untuk mengatasi dinamika disiplin di Lembaga Pendidikan yang menyebabkan munculnya ekses hukum dan polemik sosial, berdasarkan tinjauan pustaka dan data hasil angket penulis merekomendasikan solusi yang dapat dilakukan oleh para pendidik dan pemerintah sebagai berikut:

- a. Memberikan pelatihan kepada guru tentang pendekatan disiplin positif.
- b. Meningkatkan komunikasi dan kerja sama antara pihak sekolah dan orang tua.
- c. Mempertegas regulasi yang membedakan antara disiplin mendidik dan kekerasan di sekolah.
- d. Meningkatkan literasi hukum bagi guru dan masyarakat agar setiap pihak memahami hak dan kewajibannya.
- e. Pemerintah diharapkan menetapkan UU perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugas profesionalismenya.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan telaah literatur melalui tinjauan pustaka, mengumpulkan data-data berdasarkan analisis berita di media online dan angket tanggapan masyarakat terhadap polemik disiplin pendidikan terkait hukuman guru terhadap murid. Maka penulis menarik kesimpulan bahwa dinamika yang terjadi dalam disiplin pendidikan pada kasus hukuman guru terhadap siswa merupakan suatu hal yang sangat kompleks, analisis hukum dan polemik sosial yang muncul dimasyarakat menunjukkan lemahnya komunikasi dan kerjasama antara pihak sekolah dan orangtua.

Rendahnya literasi hukum para guru dan kurangnya pemahaman tentang pendekatan disiplin positif menyebabkan munculnya oknum-oknum guru yang bertindak melebihi batas dalam memberikan hukuman terutama hukuman fisik pada siswa.

Namun orangtua yang tidak memahami regulasi yang membedakan antara disiplin mendidik dan kekerasan disekolah,, seringkali bertindak terlalu cepat melaporkan guru ke

pihak kepolisian tanpa proses pencarian fakta yang akurat menjadi penyebab kisruhnya konflik antara guru dan orangtua dan memunculkan polemik hukum dan sosial di tengah masyarakat.

Media sosial juga memberikan peran yang sangat besar dalam menimbulkan polemik sosial terkait pemberian hukuman guru terhadap siswa. Proses transfer informasi yang sangat cepat di media online menjadikan kasus kecil menjadi besar, dan sikap yang gak wajar menjadi viral.

Melalui penelitian ini, penulis berharap para guru bisa lebih bijak dalam menerapkan disiplin positif dalam proses Pendidikan dengan memberikan hukuman yang sesuai dan mempertimbangkan hak perlindungan anak dari praktik-praktik kekerasan fisik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustianti, Rifka. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Makassar: CV. Tohar media, 2022.
- Arfah, hamzah dan Rusiana, Dita Angga. "Viral, Video Guru Tampar Siswa Di Lamongan." Surabaya.Kompas.Com, September 2024. <https://surabaya.kompas.com/read/2024/09/25/230929978/viral-video-guru-tampar-siswa-di-lamongan>.
- Arifin, M. *Persepsi Masyarakat Terhadap Hukuman Dalam Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2019.
- Attamimi, Nadhir. "Duduk Perkara Kasus Guru Supriyani Dituduh Aniaya Siswa-Jadi Tersangka." detiksulsel, 2024. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7601823/duduk-perkara-kasus-guru-supriyani-dituduh-aniaya-siswa-jadi-tersangka>.
- . "Duduk Perkara Kasus Guru Supriyani Dituduh Aniaya Siswa-Jadi Tersangka." Detiksulsel, 2024.
- Azmah, Roifah Dzatu. "Kronologi Kepsek Hukum Push Up Muridnya 100 Kali, Korban Tak Kuat Dan Diinjak Hingga Harus Operasi." TribunPapuaBarat.Com, February 2022. <https://papuabarat.tribunnews.com/2022/02/13/kronologi-kepsek-hukum-push-up-muridnya-100-kali-korban-tak-kuat-dan-diinjak-hingga-harus-operasi>.

Detiksulsel.com. “Kasus Guru SD Di Banggai Sulteng Yang Jewer Telinga Siswanya Berakhir Damai.” April 2022. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6680520/kasus-guru-sd-di-banggai-sulteng-yang-jewer-telinga-siswanya-berakhir-damai>.

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. “Undang-Undang (UU) Tentang Guru Dan Dosen Nomor 14.” Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2005, 2. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.

Erwanti, Marlinda Oktavia. “Murid Dihukum Push Up Karena Nunggak SPP, Ombudsman DKI: Ada Maladministrasi.” Detiknews, January 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4406288/murid-dihukum-push-up-karena-nunggak-spp-ombudsman-dki-ada-maladministrasi>.

Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik. “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.” Republik Indonesia 53 (2015): 16. [https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud\\_82\\_15.pdf](https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud_82_15.pdf).

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. “Permen PAN-RB Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya.” Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 2009, no. 75 (2009): 31–47.

Kendarinesia. “Aniaya Siswa Yang Melawan Saat Diminta Buang Sampah, Guru SD Bombana Dipolisikan.” October 2024. <https://kumparan.com/kendarinesia/aniaya-siswa-yang-melawan-saat-diminta-buang-sampah-guru-sd-bombana-dipolisikan-23nRyjYLHbW/full>.

Lidik.id. “Guru Hukum Siswa Squat Jump 100 Kali Hingga Tewas Di Deli Serdang.” October 2024. <https://lidik.id/guru-hukum-siswa-squat-jump-100-kali-hingga-tewas-di-deli-serdang/>.

- Muhbasil. “Memahami Perbedaan Hukuman, Konsekuensi Dan Restitusi Dalam Pendidikan,” n.d. <https://www.tiktok.com/@muhbasil/video/7417800631697575174>No Title.
- Pamela, Dyah Ayu. “Kronologi Kasus Guru Hampir Buta Karena Dikatapel Orangtua Murid, Imbas Tegur Siswa Merokok.” *Liputan 6*, August 2023. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5360817/kronologi-kasus-guru-hampir-buta-karena-dikatapel-orangtua-murid-imbasm-tegur-siswa-merokok>.
- Purwodianto, Jemmi. “Kasus Guru SDN Menganti Gresik 4 Kali Tampar Murid Berujung Damai.” *Detikjatim*, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-7564181/kemenag-serahkan-kasus-siswa-mts-tewas-dilempar-kayu-berpaku-ke-polisi>.
- Rahayu, Lisye Sri. “Kemenag Serahkan Kasus Siswa MTs Tewas Dilempar Kayu Berpaku Ke Polisi.” *Detiknews*, September 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7564181/kemenag-serahkan-kasus-siswa-mts-tewas-dilempar-kayu-berpaku-ke-polisi>.
- Setiawan, A. *Psikologi Pendidikan Anak: Perspektif Modern*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sutari, W. *Disiplin Dalam Pendidikan: Teori Dan Praktik*. Surabaya: Pena Nusantara, 2021.
- Tang, Ahmad. “Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020): 98–111. <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.
- Walidin, Saifullah & Tabrani. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. FTK Ar-Raniry Press, 2015.